# BAB III

# PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH

# DI KUA Kec. CANDI Kab. SIDOARJO

## A. Profil Kecamatan Candi

a. Profil Kecamatan Candi

Kecamatan Candi terletak dibagian Selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tk. II Sidoarjo dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wilayah KecamatanTanggulangin

Sebelah Selatan : Wilayah KecamatanSidoarjo

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Selat Madura

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Tulangan

Luas wilayah Kecamatan Candi adalah Luas : 40,667 Ha yang menjadikan Kecamatan dengan desa Paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan ini meliputi 24 desa di seluruh Kecamatan Candi, yaitu:

1. Desa Candi
2. Desa Bligo
3. Desa Larangan
4. Desa Tenggulunan
5. Desa Sumokali



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Desa Sepande
7. Desa Karangtanjung
8. Desa Kedung Kendo
9. Desa Sugihwaras
10. Desa Gelam
11. Desa Sumorame
12. Desa Ngampelsari
13. Desa Balong Gabus
14. Desa Kendal Pecabean
15. Desa Balong Dowo
16. Desa Kali Pecabean
17. Desa Kedung Peluk
18. Desa Wedoro Klurak
19. Desa Klurak
20. Desa Kebon Sari
21. Desa Durng Bedug
22. Desa Sidodadi
23. Desa Jambangan
24. Desa Durung Banjar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Profil dan Struktur KUA Kecamatan Candi

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Candi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Sidoarjo. Pada awalnya KUA Kecamatan Candi menempati kantor Kecamatan Candi di jalan H. Noor No. 1 Sidoarjo, dengan status tanah dan bangunannya masih milik pemerintah Kecamatan Candi, seiring dengan bertambahnya arsip dan volume pekerjaannya di KUA Candi, Pada tahun 1978, KUA Candi mendapat sebidang tanah untuk mendirikan KUA Candi seluas 180 meter di Jalan Balai Desa No. 1 Candi untuk ditempati.

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Candi

KUA merupakan Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, lembaga ini diselenggarakan di setiap Kecamatan di indonsia. Peran utama KUA adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Dalam hal ini pihak KUA telah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh diwilayah Kecamatan atau wilayah kerja KUA dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan Undang-undang.[1]

[1] Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indnsia*, (Ciputat Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), Hal. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Organisasi KUA, terdiri dari Kepala KUA, Sekertaris dan Anggota yang sebagian juga merangkap sebagai PPN, dan P3N.[2] dibawah ini bagan struktur KUA Candi:

c. Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di Kecamatan Candi

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 Ayat (3) bahwa diangkatnya pembantu pegawai pencatat nikah sangat penting sekali dalam rangka pelayanan pernikahan

dalam masyarakat, dalam satu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan dan sangat jauh dari kantor KUA, oleh karena itu perlu diangkatnya anggota P3N.[3] Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tedapat 24 orang petugas P3N dalam setiap desa di Kecamatan Candi, sebagaimana yang tercantum di Bawah Ini :

| No | NAMA | DESA |
|---|---|---|
| 1 | Senawi | Candi |
| 2 | Drs. Achmad Wahyudi | Bligo |
| 3 | Ir. Anwari | Larangan |
| 4 | Syaiful Chabbi | Tenggulunan |
| 5 | M. Yunus | Sepande |

[2] Ibid, Hal. 40.

[3] Pasal 4 Ayat 3Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pencatat Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 6 | M. Thoib | Sumokali |
| 7 | Suliswanto | Karang Tanjung |
| 8 | Slamet | Kedungdendo |
| 9 | H. Muchlisin | Sugihwaras |
| 10 | Heri raharjo | Gelam |
| 11 | Ashuri | Sumorame |
| 12 | M. Ishaq | Ngampelsari |
| 13 | Khamim | Balong Gabus |
| 14 | Nusron | Balong Dowo |
| 15 | Mulyono | Kendal Pecabean |
| 16 | H. Ridlwan | Kali Pecabean |
| 17 | Joko Santoso | Kedung Peluk |
| 18 | M. Shodiq | Wedoro Klurak |
| 19 | Saiman | Klurak |
| 20 | Bahrur Roziq | Kebonsari |
| 21 | H. Imron Rosyadi | Durung Gedug |
| 22 | Sudarmo Cipto | Sidodadi |
| 23 | Satumin | Jambangan |
| 24 | Saiful Anwar | Durung Banjar |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Di Indonesia regulasi pencatatan nikah telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia Merdeka, yakni diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencantatan, Nikah Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan Hukum.[4]

Pelaksanaan Pencatatan perkawinan di Negara Ini belum menjadi publik servis yakni sebagai pelayanan cuma-cuma yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Mungkin dikarenakan keterbatasan pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan biaya sehingga dalam pelaksanaannya belum bisa memberikan pelaksanaan gratis bagi masyarakat.[5]

Setelah turunnya surat edaran dari kementrian agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak - hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut.

---

[4] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), hal. 188-189.

[5] Yayan Sopyan, *Islam Negara*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011), hal. 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian masyarakat terutama calon pengantin di wilayah KUA kecamatan candi belum mengetahui mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sehingga masih saja mengurus berkas pernikahan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di desa, hal ini dikarenakan karena kurangnya informasi mengenai dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), disamping itu dikarenakan sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran menikah yang membutuhkan banyak waktu sehingga para calon pengantin memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi dan pendaftaran kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Begitu pentingnya keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi di masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N. Karena masih berpengaruhnya keberadaan P3N dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang P3N masih melakukan tugasnya meskipun kedudukannya sudah dihapuskan.

Dalam Prakteknya, Pencatatan pernikahan ini dilaksanakan oleh P3N. untuk mengtahui peranan P3N dalam Proses Nikah Di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Penulis akan menjelaskannya dengan bentuk tabulasi berdasarkan wawancara dari masyarakat setempat. Dengan mngambil 10 orang setiap bulannya, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami isteri di kecamatan Candi yang baru melaksanakan pernikahan, disamping itu diperkuat dengan data pernikahan di KUA Kecamatan Candi serta hasil wawancara yang mendukung hasil dari penelitian ini.

1. Data Pernikahan di KUA Kecamatan Candi

| NO | BULAN | NIKAH MELALUI P3N | NIKAH TANPA P3N | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTOBER | 145 | 9 | 154 |
| 2 | NOVEMBER | 38 | 4 | 42 |
| 3 | DESEMBER | 60 | 7 | 67 |
| 4 | JANUARI | 75 | 3 | 78 |
| 5 | FEBRUARI | 46 | 4 | 50 |

Sumber data: data pernikahan tahun 2015-2016 KUA Candi

Melihat tabel diatas bahwa peran Pembantu pegawai pencatatNikah di KUA Candi masih berperan aktif di kecamatan ini, dilihat dari data tersebut pada bulan oktober 2015 hingga Februari 2016 peran P3N masyarakat masih menggunakan jasa dari P3N.

2. Sikap Responden (Masyarakat)

   a. Sikap masyarakat terhadap cara pengurusan pencatatan nikah

      Dalam penelitian ini di akan dibahas menyangkut bagaimana tata cara pengurusan pencatatan nikah. Dalam hal ini dapat di lihat prosedur awal masyarakat mengurus administrasi pernikahan. Untuk lebih jelasnya terdapat tabel dibawah ini sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| NO | PERTANYAAN | JAWABAN | |
|---|---|---|---|
| | | YA | TIDAK |
| 1 | APAKAH MENGURUS PERNIKAHAN MELALUI P3N ? | 8 | 0 |
| 2 | APAKAH MENGURUS PERNIKAHAN LANGSUNG DI KUA TANPA P3N ? | 0 | 2 |
| | JUMLAH | | |

Sumber: data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada 10 masyarakat.

Dari hasil wawancara kepada 10 masyarakat hanya 1 orang yang mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan sendiri. Menurut keterangan dari masyarakat, sebenarnya mereka bisa dan mampu untuk mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan tanpa bantuan dari Pembantu pegawai pencatat Nikah. Akan tetapi kebiasaan dari masyarakat yang menggunakan jasa P3N untuk mempercepat proses dari pendaftaran pernikahan tersebut, juga sama halnya dengan saya membuka tangan dengan bantuan hal semacam ini dan juga menghormati kebiasaan maupun tradisi masyarakat.[6]

b. Sikap masyarakat terhadap syarat-syarat pencatatan perkawinan dan penyuluhan perkawinan

Dari tabel berikut ini, apakah masyarakat mengtahui dan mengerti syarat-syarat perkawinan dan penyuluhan perkawinan. Hal ini akan

[6] Wawancara dengan kepala KUA kecamatan Candi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Pernikahan tersebut.

| NO | PERTANYAAN | JAWABAN | |
|---|---|---|---|
| | | YA | TIDAK |
| 1 | APAKAH MENGETAHUI PROSEDUR PENDAFTARAN PENCATATAN NIKAH DI KUA? | 1 | 0 |
| 2 | APAKAH TIDAK MENGETAHUI PROSEDUR PENDAFTARAN PENCATATAN NIKAH? | 0 | 9 |
| | JUMLAH | | |

Dari hasil wawancara kepada 10 masyarakat hanya 1 orang yang mengetahui syarat-syarat perkawinan, sedangkan 9 orang tidak mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat pendaftaran dari pihak KUA Candi, sehingga masyarakat sendiri mencari informasi kepada masyarakat yang sudah atau pernah melakukan syarat-syarat pernikahan di KUA[7] dan kebanyakan masyarakat yang awam tidak terbiasa atau terlalu dingin dengan pegawai KUA, sehingga mereka bertanya kepada pembantu pegawai pencatat nikah yang berada di wilayah desa masing-masing.

[7] Wawancara dengan kepala KUA kecamatan Candi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyuluhan perkawinan di Kecamatan Candi sebenarnya sudah sering dilaksanakan, seharusnya masyarakat terutama calon pengantin harus mengikuti penyuluhan tersebut sehingga para calon pengantin mengerti mengenai seluk beluk pernikahan, akan tetapi masih sedikit masyarakat terutama calon pengantin yang tidak mengikuti penyuluhan, alasannya karena keterbatasan waktu, sehingga masyarakat dan para calon pengantin lebih memilih langsung menemui P3N untuk mengurus pernikahan dan konsultasi mengenai seluk beluk pernikahan. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan calon pengantin mengenai hal tersebut, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh segelintir oknum P3N yang tidak bertangung jawab untuk meminta uang tambahan dalam pengurusan pernikahan dengan dalih ganti uang lelah.[8]

3. Sikap masyarakat terhadap kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989[9] Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 Ayat (3) bahwa diangkatnya pembantu pegawai pencatat nikah sangat penting sekali dalam rangka pelayanan pernikahan dalam masyarakat, dalam satu kecamatan terdapat banyak desa atau kelurahan dan sangat jauh dari kantor KUA.

---

[8] Wawancara dengan masyarakat yang menggunakan jasa P3N.

[9] Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 *Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas P3N membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersbut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan oleh petugas KUA tersbut, sedangkan P3N hanya mencatat dan mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama. Tugas P3N tidak hanya membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut contohnya memandikan jenazah.[10]

"*Peranan P3N (modin) di kecamatan Candi ini sangat penting disetiap desa-desa untuk membantu peran KUA Candi dalam rangka pemerataan pelayanan, bukan hanya dalam pernikahan saja, Modin juga berperan aktif dalam kegiatan keagamaan di setiap desa*"[11]

Begitu pentingnya keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi di masyarakat ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N. Karena masih pentingnya keberadaan P3N dalam mengakomodir penyelenggaraan perkawinan tersebut, sampai sekarang P3N masih melakukan tugasnya.

---

[10] Kementrian Agama Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010. Hal 12.

[11] Wawancara Kepala KUA kecamatan Candi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA dalam melaksanakan Penyelenggara Pencatatan pernikahan secara langsung di KUA sehingga membuat masyarakat lebih memilih mengurus berkas perkawinan di P3N*"[12]

Kurangnya sosialisasi tentang prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat dalam mengurus syarat-syarat dan kelengkapan berkas dalam pernikahan, ditambah lagi tidak percaya diri untuk sekedar mengurus langsung proses administrasinya di KUA sehingga masyarakatlebih mempercayakan P3N.

"*Minimnya pegawai yang membuat pihak KUA tidak bisa mensosialisasikan secara langsung*"[13]

Jika hal semacam ini dilakukan masyarakat dengan terus-menerus, sebenarnya sangat merugikan bagi masyarakat, dengan begitu sampai kapan pun tidak akan tahu bagaimana prosedur sebenarnya yang harus dijalani ketika ingin melangsungkan pernikahan.

Kesibukan yang dialami masyarakat yang menjadi faktor untuk masih menggunakan jasa P3N dalam melaksanakan atau menguruskan syarat-syarat pernikahan dan juga masyarakat terlalu takut untuk menghadapi pihak dari kelurahan dan KUA. Oleh karena itu peran pembantu pegawai pencatat nikah masih dibutuhkan.

---

[12] Wawancara dengan Kepala Desa di kawasan Kec Candi

[13] Wawancara dengan Pegawai KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id